



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram bersubsidi di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung *Liquefied Petroleum Gas* dimaksud perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram bersubsidi diperlukan instrumen/alat pendukung dalam bentuk kartu kendali sebagai tolak ukurnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
8. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang ada pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.
9. Penyalur atau yang disebut Agen adalah jaringan distribusi Pertamina yang melaksanakan kegiatan pemasaran LPG subsidi kepada konsumen.
10. Sub Penyalur atau yang disebut Pangkalan adalah usaha penyaluran LPG yang ditunjuk oleh Agen, diberi penguasaan untuk mendistribusikan LPG ke

konsumen rumah tangga dan usaha mikro di wilayah tertentu.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Harga Eceran yang Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran yang dibolehkan dalam penjualan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di pangkalan.
13. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG tabung 3 kilogram dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji ke Agen, selanjutnya ke Pangkalan-Pangkalan dan diteruskan ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kilogram bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji sampai ke konsumen.
15. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga yang masuk dalam DTKS dan usaha mikro pengguna LPG tabung 3 kilogram bersubsidi yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kilogram bersubsidi.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Kendali dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram bersubsidi di Daerah.
- (2) Pemberian Kartu Kendali dalam Pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi secara tertutup bertujuan agar:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga; dan
 - c. terjamin ketersediaan LPG 3 kilogram.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah rumah

tangga dan usaha mikro yang berdomisili dalam Daerah yang menggunakan Kartu Kendali LPG 3 kilogram bersubsidi.

BAB IV BENTUK KARTU DAN KRITERIA PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Kartu Kendali terdiri dari:
 - a. Kartu Kendali untuk rumah tangga; dan
 - b. Kartu Kendali untuk usaha mikro.
- (2) Bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kartu Kendali berukuran paling tidak panjang 22 cm dengan lebar 15 cm;
 - b. warna Kartu Kendali dominan biru;
 - c. isi Kartu Kendali memuat tulisan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kartu Gas Elpiji 3 Kilogram Bersubsidi, Wilayah Penyaluran, Kelurahan, Kecamatan, Nama, alamat, Nomor Kartu Keluarga/ Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nama Usaha, Pemilik, Peserta Usaha Mikro, Nama Pangkalan, Alamat Pangkalan, Masa Berlaku Kartu untuk dipotong perbulannya;
 - d. lambang di Kartu Kendali adalah Lambang Pemerintah Kota Banjarmasin, foto Wali Kota Banjarmasin dan foto Wakil Wali Kota Banjarmasin dan bertanda tangan serta cap stempel;
 - e. bagian belakang Kartu Kendali berwarna putih memuat tulisan daftar nama Pangkalan dan alamat Pangkalan;
 - f. catatan untuk batas maksimal konsumen rumah tangga 4 (empat) tabung perbulan, sedangkan untuk usaha mikro 8 (delapan) tabung perbulan; dan
 - g. bentuk Kartu Kendali dapat diubah / diganti berdasarkan keperluan dan fungsi.
- (3) Kriteria sebagai penerima Kartu Kendali LPG 3 kilogram bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masuk DTKS atau yang diusulkan/mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan pelaku usaha mikro yang menggunakan Gas LPG 3 kilogram yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang aktif.

BAB V TATA CARA

Pasal 5

Untuk mendapatkan Kartu Kendali, rumah tangga dan usaha mikro dapat dilakukan dengan cara:

- a. DTKS, usulan/rekomendasi dari Dinas Sosial, pelaku usaha mikro dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang sudah diverifikasi dan diusulkan kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengusulkan penerima Kartu Kendali kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- c. dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

(1) Kewajiban pengguna Kartu Kendali:

- a. pengguna Kartu Kendali hanya dapat menggunakan kartu dengan ketentuan:
 1. untuk rumah tangga, 1 (satu) kali pembelian sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi dan paling banyak 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan; dan
 2. untuk usaha mikro, 1 (satu) kali pembelian paling banyak 2 (dua) tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi dan paling banyak 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan;
- b. pengguna Kartu Kendali hanya dapat melakukan transaksi LPG 3 kilogram bersubsidi pada Pangkalan yang tertera pada Kartu Kendali dan wajib membawa Kartu Kendali dalam setiap pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi; dan
- c. melakukan pengambilan LPG 3 kilogram bersubsidi sesuai waktu kedatangan LPG 3 kilogram bersubsidi di Pangkalan, dan batasan waktu sesuai distribusi di Pangkalan.

(2) Kewajiban Pangkalan:

- a. menjamin ketersediaan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali yang tercatat di masing-masing Pangkalan di wilayahnya;
- b. mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki Kartu Kendali serta

- menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan;
- c. memberikan informasi pengiriman LPG 3 kilogram bersubsidi dari Agen kepada seluruh pengguna Kartu Kendali melalui Ketua Rukun Tetangga di masing-masing Kelurahan;
 - d. memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka ketepatan sasaran dan efektivitas pemanfaatan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi;
 - e. menyerahkan laporan/*logbook* Pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi beserta potongan bukti Kartu Kendali ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui Agen setiap bulannya;
 - f. memasang papan nama Pangkalan serta daftar nama-nama pemegang Kartu Kendali di tempat yang terlihat oleh masyarakat;
 - g. Pangkalan yang berpindah lokasi, wajib melapor ke Kelurahan tempat asalnya dan Kelurahan yang dituju tempat pindahannya; dan
 - h. Pangkalan yang baru/tutup (berhenti) beroperasi wajib melapor ke Kelurahan setempat.
- (3) Pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 kilogram bersubsidi kepada hotel, restoran, toko, dan swalayan untuk dijual kembali.
- (4) Kewajiban Agen:
- a. menjamin penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi ke Pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pertamina;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Pangkalan dan Pengawasan Pendistribusian hingga tingkat konsumen;
 - c. melaporkan rencana (jadwal dan jumlah) pengiriman dan realisasi penjualan ke Pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan ditembuskan ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - d. mengumpulkan potongan bukti kartu kendali yang telah dikumpulkan Pangkalan dan diserahkan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam setiap bulannya.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN KARTU KENDALI

Pasal 7

- (1) Kartu Kendali yang sudah dicetak akan di distribusikan ke Kelurahan untuk dibagikan kepada rumah tangga dan pelaku usaha mikro setempat

- sesuai nama yang tertera dan Pangkalan terdekat yang dipilih petugas kelurahan pada Kartu Kendali.
- (2) Apabila Pendistribusian Kartu Kendali sudah dilaksanakan dan daftar nama pemilik Kartu Kendali sudah dibagikan ke Pangkalan, maka program Kartu Kendali sudah bisa dilaksanakan.
 - (3) Periode pendistribusian paling lambat bulan April tahun berjalan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang, melakukan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Kartu Kendali LPG 3 kilogram bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota memfungsikan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas LPG 3 kilogram.
- (3) Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak tanah dan Gas LPG 3 kilogram sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dapat dibantu dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap Pangkalan dan Agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pertamina.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Februari 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 22